

PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LIBURENG
KECAMATAN TONRA KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI SELATAN, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024

KPT KETUA KPU BONE NO 4593 TAHUN 2024, 75 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 45939 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
LIBURENG KECAMATAN TONRA KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI SELATAN, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata
Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota
dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas Ketua KPU
Kabupaten/ Kota
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 7
Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2022; KKPU No
476 Tahun 2022.
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Menetapkan Anggota Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Libureng Kecamatan Tonra
Kabupaten Bone untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil Bupati, Bone Tahun 2024
sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7
November 2024.
- Lampiran : - 2 halaman